

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

TITIS PRASETYO, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Tanmiya Artha, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Ruko Brawijaya A-17 Jalan Brawijaya No 40, Kecamatan Kota, Kota Kediri sebagai **Penggugat**;

Dan

DEDY WIJAYA ISKANDAR, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Tirtoudan Raya No. 78 Rt.033 Rw.011 Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui Kesepakatan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Sabtu, 06 April 2019 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Sabtu, tanggal 06 April 2019 telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan perkara No. 0190/Pdt.G/2019/PA.Kdr, antara **Titis Prasetyo** sebagai Penggugat melawan **Dedy Wijaya Iskandar** sebagai Tergugat, maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa masing-masing Pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sepakat akan menyelesaikan Perkara ini dengan jalan damai.

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat meminta kepada Pihak Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 3

Bahwa Pihak Tergugat sanggup untuk membayar seluruh kewajiban sebesar Rp.37.783.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp. 698.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) beserta biaya perkara sebesar Rp. 997.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total Rp. 39.478.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), paling lambat tanggal **31 Mei 2019**.

Pasal 4

Bahwa untuk membuktikan niat baik Tergugat, maka Tergugat pada bulan **April 2019** akan mengangsur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari jumlah yang tertera pada Pasal 3.

Pasal 5

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini akan ditanggung oleh pihak Tergugat.

Pasal 6

Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dijalankan, maka akan dilanjutkan dengan Permohonan Eksekusi atas obyek yang menjadi agunan Tergugat.

Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kota Madya Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 0190/Pdt.G/2019/PA. Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang dilaksanakan dengan hakim tunggal, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Drs. ABDUL ROSYID, M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Madya Kediri Nomor 190/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 14 Maret 2019, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARTONO, S.H., Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

HARTONO, S.H.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	390.000,00
3. Proses	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kediri

H. HADYATULLAH, S.H., M.H.